

## SALINAN

# KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP- 67 /D.04/2020

## TENTANG

## PENETAPAN SAHAM PT FAP AGRI TBK.

#### SEBAGAI EFEK SYARIAH

#### DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

# Menimbang

- a. bahwa PT FAP Agri Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT FAP Agri Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 September 2020, dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Saham PT FAP Agri Tbk. sebagai Efek Syariah.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5755);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083);
- Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-63/D.04/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Daftar Efek Syariah.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT FAP AGRI TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

KESATU

Menetapkan Efek berupa Saham PT FAP Agri Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-63/D.04/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Daftar Efek Syariah.

KEDUA

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:

- Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT FAP Agri Tbk.; dan
- Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Para Anggota Dewan Komisioner;
- 2. Para Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal;
- 3. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal;
- Para Direktur di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- 5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal / Desember 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Administrasi Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

MŲLYANI PUJIWILASTRI